



**P E N E T A P A N**

**Nomor 426/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **Herna Nikmawati**  
NIK : 3326126104920003  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 April 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Dukuh Getas RT. 005 / RW. 002 Desa Getas  
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  
Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Desember 2023 yang terdaftar melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 426/Pdt.P/2023/PN Pkl pada tanggal itu juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Solihin pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Nailah As-Syifa, jenis kelamin: perempuan, lahir di pekalongan, tanggal lahir: 12-03-2012, agama: Islam, pendidikan: SD;
  - b. Slamet Dzakiri, jenis kelamin: laki-laki, lahir di pekalongan, tanggal lahir: 09-05-2014, agama: Islam, pendidikan: SD;
3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama bagi Anak Pemohon yang bernama Slamet Dzakiri dengan alasan:

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- b. Anak Pemohon sering diejek teman-temannya dengan menggunakan nama dengan kata Slamet;
4. Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan orang tua, keluarga besar dan tetangga sekitar untuk mengatasi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan sering diejek teman-temannya tersebut dikarenakan menggunakan nama dengan kata Slamet terlalu berat bagi Anak Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk merubah nama Anak Pemohon dari bernama Slamet Dzakiri menjadi bernama Dzakiri;
5. Bahwa Pemohon sudah melaporkan hal ini kepada dinas-dinas terkait terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Namun dinas-dinas tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan terkait dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan agar Pemohon dapat merubah nama Anak Pemohon, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
7. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya permohonan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Slamet Dzakiri menjadi bernama Dzakiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Anak Pemohon kepada Dinas-Dinas Terkait maupun Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

#### SUBSIDAIR :

*Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK 332612610420003 atas nama Herna Nikmawati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326122312150002 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Solihin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 065/31/III/2010 telah melangsukan perkawinan Muhammad Solihin suami dengan Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet Dzakiri Nomor : 3326-LT-22122015-0014, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Sandi Lala**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Getas RT. 005 / RW. 002 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ;
  - Bahwa Setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak pemohon;
  - Bahwa Anak pemohon bernama Slamet Dzakiri, dan akan diganti menjadi Dzakiri;
  - Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena untuk mengatasi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan sering diejek teman-temannya tersebut dikarenakan menggunakan nama dengan kata Slamet terlalu berat bagi Anak Pemohon, maka Pemohon

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI



berkesimpulan untuk merubah nama Anak Pemohon dari bernama Slamet Dzakiri menjadi bernama Dzakiri;

- Bahwa anak Pemohon lahir di pekalongan, tanggal lahir: 09-05-2014, agama: Islam, jenis kelamin laki-laki anak kandung Pemohon yang kedua;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Cahyati**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Getas RT. 005 / RW. 002 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Anak pemohon bernama Slamet Dzakiri, dan akan diganti menjadi Dzakiri;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena untuk mengatasi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan sering diejek teman-temannya tersebut dikarenakan menggunakan nama dengan kata Slamet terlalu berat bagi Anak Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk merubah nama Anak Pemohon dari bernama Slamet Dzakiri menjadi bernama Dzakiri;
- Bahwa anam Pemohon lahir di pekalongan, tanggal lahir: 09-05-2014, agama: Islam, jenis kelamin laki-laki anak kandung Pemohon yang kedua;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

*Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Getas RT. 005 / RW. 002 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk merubah nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

*Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki anak bernama Slamet Dzakiri lahir di pekalongan, tanggal lahir 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari Slamet Dzakiri menjadi Dzakiri dengan alasan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan sering diejek teman-temannya tersebut dikarenakan menggunakan nama dengan kata Slamet terlalu berat bagi Anak Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, yang mana Pemohon selaku orang tuanya dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disyaratkan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Slamet Dzakiri dirubah menjadi bernama Dzakiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 11 Desember 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ENDAH WINARNI, S.H**

**NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**

*Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Proses ATK : Rp75.000,00
  3. PNBP : Rp10.000,00
  4. Juru Sumpah: Rp40.000,00
  5. Redaksi : Rp10.000,00
  6. Materai : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 8 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)